



**PUTUSAN**

Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kelara, 17 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tisha Liza Samate, S.H.,CLA., Eko Khairul Maulana, S.H. dan Andi Ikhsan, S.H.** Advokat pada Kantor hukum "**Tisha Liza Samate S.H., CLA & Assosiates**" yang beralamat di Di Hotel Makassar Marine Jalan Jenderal Sudirman No. 72 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Soreang, 07 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada hari rabu, tanggal 4 desember 1989, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-470/Kua.21.12.04/PW.01/10/2020, tanggal 8 Oktober 2020;
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- 3) Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 30 Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: dalam pemeliharaan Penggugat bernama:
  1. ANAK, umur 30 tahun
  2. ANAK, umur 29 tahun
  3. ANAK , umur 18 tahun
  4. ANAK, umur 17 tahun
  5. ANAK, umur 15 tahun
- 4) Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 5) Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;
  - a. Tergugat malas mencari nafkah untuk keluarga sejak 2016 sampai sekarang;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah (talak) kepada Penggugat;
- 6) Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan desember 2017 sampai sekarang;
- 7) Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tidak

Hal. 2 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki etiked baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

8) Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Juli 2019, ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan izin atasan berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 474.02/ 028/2019/BKD, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, antara lain seperti berikut :

Hal. 3 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat bersama Penggugat pernah tinggal bersama di Makassar selama enam tahun, juga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 tahun dan sampai sekarang usia perkawinan mencapai 30 tahun dan telah dikaruniai sebanyak enam orang anak (satu meninggal dunia);
2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat bekerja di salah satu toko di Makassar dengan maksud membantu meringankan beban hidup keluarga, sedangkan Tergugat kembali ke Kampung (Sidrap) mencari nafkah untuk keluarga dan tetap memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan cara mengirimkan uang dengan beras;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa berselisih dan betengkar dengan Penggugat dikarenakan :
  - Malas mencari nafkah, karena Tergugat ke Sidrap semata-mata untuk mencari nafkah untuk keluarga, selain itu hubungan komunikasi tetap baik dan setiap mendapatkan rezeki walaupun sedikit Tergugat tetap memberikan biaya sekolah kepada anak-anak;
  - Bahwa Tergugat benar pernah kecewa dengan kelakuan Penggugat, hal mana anak-anak hampir gagal melanjutkan pendidikan menyusul anak bungsu hampir tidak lanjut jika tidak dibantu mertua (orang tua Penggugat) pada hal Tergugat sudah menyiapkan sesuai permintaan Penggugat, namun Penggugat tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya dengan alasan habis di makan dan biaya sehari-hari anak;
  - Bahwa karena kelakuan Tergugat sudah melampaui batas sebagaimana layaknya orang berkeluarga, maka Tergugat kecewa atas tingkah laku Penggugat yang sering keluar pada malam hari bersama teman kerjanya dan tidak mempedulikan jika diperingati dengan alasan Tergugat cuek, lalu terjadi pertengkaran sampai Tergugat mengatakan jika ada laki-laki yang disenangi selain Tergugat selaku suaminya, sebaiknya kita selesaikan hubungan kita secara baik-baik dan bermartabat, namun kelakuan Tergugat sejak bekerja sampai sekarang patut dicurigai;

*Hal. 4 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dari Jalan Baji Pamuji hanya semata-mata untuk mencari nafkah demi keluarga;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk merubah sikapnya yang selalu keluar malam hari, hal mana sangat mempengaruhi nama baik keluarga seluruhnya;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya **TISHA LIZA SAMATE, S.H., CLA** telah mengajukan replik menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tetap pada pendirian dalam gugatan semula, untuk itu Penggugat dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra' Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 yang pada intinya tetap pada jawaban dan tetap menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-470/Kua.21.12.04/PW.01/10/2020, tanggal 8 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di

Hal. 5 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT menikah pada tahun 1989 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Tamparan Keke, Kota Makassar serta dikaruniai empat orang anak;

Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, bahkan Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, hal mana saksi sering melihat sendiri bertengkar dan juga Penggugat sering menyampaikan kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran dengan Tergugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada akhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku kakak sepupu pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tahun 1989, keduanya pernah hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berusaha untuk bisa memberi nafkah yang memadai kepada Penggugat, Tergugat juga kalau marah sering mengucapkan akan menceraikan Penggugat;

*Hal. 6 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, tetapi setiap selesai bertengkar Penggugat selalu mengadu kepada keluarga juga kepada saksi;

Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perbaikan terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya Tergugat sejak bulan Desember 2017 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Nopember 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga perkara ini diajukan ialah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016

*Hal. 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks*



sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata pisah (talak) kepada Penggugat, selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat juga membantah secara berklausula dan menolak selebihnya, di antaranya Tergugat membantah terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, karena tidak berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, namun pertengkaran terjadi karena alasan dan penyebab yang berbeda, bahkan Tergugat mempunyai persangkaan bahwa Penggugat sering keluar rumah pada malam hari bersama teman kerjanya dan tidak mau memperdulikan peringatan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terutama disebabkan Tergugat mempunyai dugaan Penggugat sering keluar malam bersama teman kerja tanpa memperdulikan Tergugat, demikian pula sebaliknya Penggugat mendalilkan Tergugat suka marah dan mengucapkan kata-kata pisah (talak) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 4 Desember 1989 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1

*Hal. 8 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat (keluarga), sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dilihat sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi mengetahui jika Tergugat pernah mengucapkan kata cerai (talak) kepada Penggugat, Tergugat malas berusaha mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lawan (*teken bwijsk*) untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, telah tidak mengajukan bukti-bukti, dengan demikian maka bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian seperti diuraikan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Desember 1989 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidak harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 9 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah berawal dari masalah ekonomi yang tidak terpenuhi dan seringnya hidup terpisah, di samping adanya perasaan, menambah keruhnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, juga terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 10 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam nafkah bathin, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, bahkan saling melempar kesalahan maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anak akan terus

*Hal. 11 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks*



menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin atasan untuk mengurus perceraian sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 474.02/ 028/2019/BKD, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai PNS untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp690.000,00 ( enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp570.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp690.000,00**  
( enam ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 halaman putusan Nomor 2427/Pdt.G/2020/PA.Mks